



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 1/PDT.G/2016/PN.BDW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. MISNARI alias BOK.SUKARNI; 59 Tahun Agama islam Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal Desa Nogosari RT/RW 02/01 Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;
2. SUKARNI alias BOK.SUMARTIK; 50 Tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal Desa Nogosari RT/RW 02/01 Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;
3. AHYAT alias Pak.Hendrik; 45 Tahun Agama islam Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal Desa Wonokusumo RT/RW 16/06 Kecamatan Topen Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III;

Dalam hal ini PENGGUGAT I, II dan III atau disebut juga sebagai PARA PENGGUGAT telah memberikan kuasa kepada AHMAD MUZAMMIL, SH., Advokat, yang berkantor di Jl. Pakisan No.19 Kajar Tenggarang, Bondowoso berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2016;

LAWAN

1. SUTINI alias BOK.SUGIONO; umur 58 tahun Pekerjaan Tani Bertempat tinggal; Padukuan Panggang Desa Nogosari RT/RW 02/01 Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
2. NIWATUN; umur 44 Tahun Pekerjaan Buruh tani Bertempat tinggal Desa Wonokusumo RT/RW 42/12, Kecamatan Topen, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;
3. Pemerintah Republik Indonesia C/q Menteri Dalam negeri C/q Gubernur Propinsi Jawa Timur C/q Bupati Bondowoso C/q Kepala Kantor Kecamatan Sukosari C/q Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Sukosari, berkedudukan dan berkantor di Jln. raya Sukosari Nomor 49 Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya cukup disebut sebagai TERGUGAT III;
4. Pemerintah Republik Indonesia C/q Menteri Dalam Negeri C/q Gubernur Propinsi Jawa Timur C/q Bupati Bondowoso C/q Kepala

Halaman 1 dari 28 Putusan No.1/PDT.G/2016/PN.BDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kantor Kecamatan Sukosari C/q Kepala Desa Nogosari,
berkedudukan dan berkantor Jln Sukosari, Kecamatan Sukosari,
Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memeriksa surat-surat bukti;

Telah mendengar saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 25 Januari 2016 dibawah register perkara Nomor : 1/PDT.G/2016/PN.BDW yang berisi sebagai berikut :

1. Bahwa, dahulu pada tahun 1967, Pak.Sukarni alias Mutolla (almarhum) dalam perkawinannya dengan Misnari alias Bok.Sukarni(Penggugat I), telah membeli dua bidang tanah sawah kepada Bok.Mustapa alias Hatija sebagaimana terurai dibawah ini ;

1. Bidang tanah sawah petok nomor ; 979 persel 9 kls I luas kurang lebih 0,255 ha;
2. Bidang tanah sawah petok nomor ; 979 persel 9 kls I luas kurang lebih 0,211 ha;

Bahwa dua bidang tanah sawah tersebut dari luas Lk 0.255 ha dan luas lk 0.211 ha, jumlahnya menjadi kurang lebih 4.660M2, /0.466 ha, terletak di Desa Nogosari Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso, dengan batas-batas terdahulu sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan sawah P.Sajani;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan;
- Sebelah selatan : berbatasan sawah Abdul Hamid;
- Sebelah Barat : berbatasan Sawah P.Adam;

3. Bahwa jual beli dua bidang tanah sawah tersebut dilakukan oleh Bok.Mustapa alias Hatija(Penjual) dengan Pak.Sukarni alias Matolla(Pembeli), transaksi jual beli tanah sawah dilakukan pada tanggal 4 November 1967, dihadapan kepala desa Nogosari (Arip) sesuai dengan surat keterangan jual beli hilang, atau disebut dengan bukti P.I;

4. Bahwa dua bidang tanah sawah, telah berubah identitasnya tercatat di Buku C desa Nogosari dengan nomor; C 1470 atas nama; PAK.SUKARNI MUTOLLA, dibuktikan dengan bukti surat petok C 1470 atau disebut dengan bukti P. II;

Halaman 2 dari 28 Putusan No.1/PDT.G/2016/PN.BDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pak.Sugiono alias Matolla selain meninggalkan harta bendanya juga meninggalkan para ahliwaris, yaitu seorang istri (Penggugat I), dan 2(dua) anak kandung masing-masing yaitu; Sukarni alias Bok.Sumartik (penggugat II) dan Ahyat alias Pak. Hendri, (Penggugat III);

6. Bahwa selama dalam perkawinannya Pak.Sukarni alias Matolla, dengan Misnari alias Bok.Sukarni, dua bidang tanah sawah tersebut tetap dikerjakan dan dikelola oleh Pak.Sukarni alias Matolla, kemudian pada tahun 1983, Pak.Sukarni alias Matolla meninggal dunia;

7. Bahwa, pada tahun 1984, dua bidang tanah sawah tersebut disuruh kerjakan oleh penggugat I kepada; SUTINI alias BOK.SUGIONO (Tergugat I), dengan kata sepakat secara lisan untuk dibagi hasil, selanjutnya kata sepakat bagi hasil tersebut berjalan dengan lancar dari tahun 1985 s/d tahun 2003;

8. Bahwa, pembagian hasil panen antara penggugat I(misnari alias Bok. Sukarni) dengan Sutini alias Bok.Sugiono(Tergugat I), mulai tidak lancar / tidak dilaksanakan pembagian hasil panen atas tanah sawah tersebut oleh tergugat I kepada penggugat I, berahir pada tahun 2004;

9. Bahwa, oleh karenanya pembagian hasil panen atas tanah sawah yang dikelola oleh tergugat I, sudah tidak ada harapan lagi pembagian hasil panen, maka Penggugat I, dengan segera meminta tanah sawah tersebut kepada tergugat I, untuk dikelola dan dikerja sendiri;

10. Bahwa pada tahun 2014, tanah sawah dikerjakan sendiri oleh Pengggugat I, kemudian setelah tanaman padi mau dipanen oleh penggugat I, NIWATUN (tergugat II) dari Desa Wonokusumo, merusak tanaman padi diatas tanah sawah tersebut dengan memakai mesin pembajak;

11. Bahwa dengan perbuatan; NIWATUN(tergugat II) dengan cara merusak tanaman padi diatas tanah sawah dengan alat pembajak, tanaman padi yang sedang mau dipanen oleh Penggugat I, kemudian para penggugat melaporkan perbuatan Niwatun tersebut ke kantor Polisi, Polsek Sukosari akan tetapi laporan Para Penggugat tidak ada kelanjutan sampai dengan sekarang;

12. Bahwa setelah para penggugat melaporkan perbuatan Niwatun (tergugat II) ke kantor Polisi, kemudian Niwatun berdalil dua bidang tanah sawah telah saya beli dari tergugat I, (Sutini alias Bok,Sugiono) dengan demikian para penggugat telah mendengar keterangan dari tergugat II, bahwa tanah sawah sebagaimana terurai pada angka I sub 1, 2, tersebut diatas, dua bidang tanah sawah telah terbit akta jual beli nomor; 247/2000, tergugat I, dengan cara menyerobot, membuat akta jual beli tanah sawah tersebut tanpa seijin para penggugat, seakan-akan para ahliwaris

Halaman 3 dari 28 Putusan No.1/PDT.G/2016/PN.BDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, (Sutini alias Bok.Sugiono);

13. Bahwa dengan munculnya Akta jual beli tersebut, para ahliwaris Pak.Sukarni alias Matolla (para penggugat) yang menjualnya kepada Tergugat I, (Sutini alias Bok.Sugiono);

14. Bahwa, setelah terbitnya akta jual beli nomor; 247/2000, kemudian tanah sawah tersebut dijual oleh tergugat I (Sutini alias Bok.Sugiono) kepada NIWATUN (tergugat II), selanjutnya muncul akta jual beli nomor; 009/2015. Dan tanah sawah tersebut, telah dikuasai oleh Niwatun (tergugat II), sampai dengan sekarang;

15. Bahwa, oleh karenanya tergugat I, telah melakukan penyerobutan dengan cara membuat akta jual beli nomor; 247/2000, tanpa seijin dan memberitahu kepada para penggugat, dan tergugat I (Sutini alias Bok.Sugiono), telah menjual dua bidang tanah sawah kepada Tergugat II (Niwatun), tanpa seijin para penggugat atas dua bidang tanah sawah sebagaimana terurai tersebut dibawah ini;

1. Bidang tanah sawah petok nomor ; 979 persel 9 kls I luas kurang lebih 0,255;

2. Bidang tanah sawah petok nomor ; 979 persel 9 kls I luas kurang lebih 0,211 ha, dua bidang tanah sawah tersebut di buku desa Nogosari telah berubah identitasnya tercatat di Buku C desa Nomor; 1470 atas nama; PAK. SUKARNI MUTOLLA;

16. Bahwa dua bidang tanah sawah tersebut luas Lk 0.255 dan luas Ik 0,211 ha, jumlah luasnya menjadi kurang lebih, 4.660M², /0.466 ha, terletak di Desa Nogosari, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso, dengan batas-batas terdahulu sebagai berikut;

- Sebelah Utara : berbatasan sawah P.Sajami;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan;
- Sebelah selatan : berbatasan sawah Abdul Hamid;
- Sebelah Barat : berbatasan Sawah Pak.Adam;

Untuk selanjutnya disebut sebagai..... OBYEK SENGKETA

17. Bahwa oleh karenanya obyek sengketa oleh tergugat I (Sutini alias Bok.Sugiono) tanpa memberitahu kepada para penggugat, telah diterbitkan dengan sengaja akta jual beli nomor ; 247/2000 dihadapan pejabat pembuat akta tanah sementara (PPATS) Drs.Harimas, kecamatan Sukosari terhadap akta jual tersebut yang menandatangani / cap jempol seakan-akan para penggugat / yang seakan-akan telah menjualnya terhadap obyek sengketa kepada tergugat I, perbuatan yang dilakukan oleh tergugat I, adalah merupakan perbuatan melawan hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan No. 1/PDT.G/2016/PN.BDW (Sutini alias Bok.Sugiono), telah menjual obyek

sengketa kepada, NIWATUN (tergugat II) dihadapan Pejabat Pembuat Akta tanah sementara (PPATS) Harjimin, Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso. dengan Akta Jual beli Nomor; 009/2015, tanpa seijin para penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum,

19. Bahwa, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat I, dengan melakukan transaksi jual beli terhadap obyek sengketa, dihadapan Pembuat Akta tanah sementara (PPATS), Harimas, dengan akta jual beli nomor; 247/2000, maupun dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah sementara (PPATS), Harjimin, dengan akta jual beli nomor; 009/2015, demikian ini kedua akta jual beli yang dilakukan di hadapan pejabat pembuat akta tana (PPATS) kecamatan Sukosari adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat dan batal demi hukum,

20. Bahwa, selanjutnya para penggugat menyatakan sangat keberatan, apabila ada surat – surat yang lain baik yang ada peralihan hak, maupun yang ada hak kepemilikan yang menunjuk tergugat I dan II, terhadap obyek sengketa milik para penggugat, maka terhadap adanya surat-surat itu adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

21. Bahwa setelah terbitnya akta jual beli dihadapan Pejabat pembuat akta tanah sementara (PPATS) Drs. Harimas, dan Pejabat Pembuat akta tanah sementara (PPATS) Harjimin, kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso. Terhadap tanah obyek sengketa para penggugat sangat dirugikan oleh tergugat I dan II, para penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati hasil panen selam kurang lebih 3(tiga) tahun berturut-turut, dimana obyek sengketa sekarang telah dikuasai oleh tergugat II (Niwatun),

22. Bahwa, oleh karenanya Tergugat I, telah menyerobot mengalihkan hak kepada tergugat II tanpa memberitahu/ seijin para penggugat sebagai pemilik tanah sawah obyek sengketa, dengan adanya perbuatan ini tentunya tergugat I dan tergugat II juga dibebani ganti rugi;

23. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II demikian ini, adalah bertentangan dengan Hukum, yang mengganggu hak-hak para Penggugat yang semestinya dapat digunakan secara bebas oleh para penggugat, telah dilanggar oleh tergugat I dan Tergugat II, baik sengaja maupun tidak sengaja, sehingga menimbulkan kerugian terhadap para penggugat (vide pasal 1365 dan 1366 BW).

24. Bahwa dengan adanya mengganggu hak-hak Para Penggugat, sehingga Para penggugat tidak dapat menggunakan secara bebas dan leluasa terhadap tanah sawah Obyek sengketa, maka timbullah ganti rugi yang harus dibayar oleh tergugat I dan tergugat II yang dapat diuraikan sebagai berikut ;

Halaman 5 dari 28 Putusan No.1/PDT.G/2016/PN.BDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah dua bidang tanah sawah milik para penggugat yang sungguh-sungguh merugikan kepentingan para penggugat, maka kerugian yang harus ditanggung oleh tergugat I dan tergugat II adalah ;

1. Kerugian Materiil Untuk mengurus dan menyelesaikan perkara ini, Para Penggugat telah mengeluarkan biaya untuk Tranporatsi / akomodasi, membayar advokat dan konsultan hukum dan lain sebagainya, yang diperhitungkan sejumlah Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

2. Kerugian Immateriil; Bahwa tentang besarnya kerugian Immateriil tidak dapat demikian saja ditentukan, akan tetapi dengan adanya perbuatan tergugat I, yang menyerobot tanpa seijin dan memberitahu kepada penggugat melakukan transaksi jual beli terhadap obyek sengketa dihadapan Pejabat Pembuat akta tana(PPATS)kecamatan Sukosari dan Tergugat II dengan cara main hakim sendiri(**Eignrechtig**), merusak tanaman padi diatas tanak obyek sengketa yang sedang mau dipanen oleh para penggugat, maka wajarlah apabila para penggugat menuntut kerugian kepada Tergugat II, dan tergugat II untuk membayar kerugian Immateriil kepada Penggugat yang harus dibayar sebesar RP. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah);

3. Bahwa oleh karenanya untuk menjamin gugatan para penggugat, mohon kiranya terhadap tanah sawah obyek sengketa yang dilakukan transaksi jual beli oleh Tergugat I kepada Tergugat II, dihadapan pejabat pembuat akta tanah(PPATS) Harimas dan (PPATS) Hajimin, kecamatan Sukosari mengenai obyek sengketa milik para penggugat, mohon agar Pengadilan Negeri Bondowoso, meletakkan Sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa(**Conservatoir beslag**);

4. Bahwa oleh karenanya gugatan ini diajukan berdasarkan alasan-alasan yang benar serta mengikat dan sulit untuk dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka para Penggugat memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi;

Maka berdasarkan uraian-uraian dan hal ichwal tersebut diatas, para penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso c/q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Dalam Pokok perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap tanah Obyek Sengketa,

Halaman 6 dari 28 Putusan No.1/PDT.G/2016/PN.BDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan menurut hukum, bahwa para penggugat adalah sebagai ahli waris Pak.Sukarni alias Matolla

4. Menyatakan menurut hukum para penggugat sebagai pemilik terhadap obyek sengketa yang terletak di Desa Nogosari, Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso, dengan petok C 1470, persel 9 kelas SI luas kurang lebih 0.255 ha dan persel 9 kelas SI luas kurang lebih 0.2II ha, tertulis atas nama ; PAK.SUKARNI ALIAS MATOLLA ; dari luas KL 0,255 ha, dan luas KL 0,2II jumlahnya menjadi kurang lebih; 4.660 M2 / 0.466 ha, terletak di desa Nogosari, Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso, *dengan batas-batas sebagai berikut;*

- Utara : Pak,Sajami;
- Selatan : tanah Abdul. Hamid;
- Barat : tanah Pak,Adam;
- Timur : Jalan;

5. Menyatakan menurut hukum Akta jual terhadap tanah obyek sengketa dimana transaksi jual beli ini seakan-akan para penggugat telah menjualnya kepada tergugat I(Sutini alias Bok,Sugiono) yang dilakukan dihadapan pejabat pembuat akta tanah(PPATS) Harimas kecamatan Sukosari, dengan akta jual beli nomor; 247/2000, adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan batal demi hukum;

6. Menyatakan menurut hukum akta jual beli terhadap tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh tergugat I kepada tergugat II, dihadapan pejabat pembuat akta tanah Sementara(PPATS) Harjimin, kecamatan Sukosari dengan akta jual beli nomor; 009/2015, adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan batal demi hukum;

7. Menyatakan menurut hukum, apabila ada surat-surat baik surat peralihan hak ataupun surat kepemilikan yang menunjuk tergugat I dan / atau menunjuk Tergugat II, yang berhubungan dengan tanah sawah obyek sengketa, terhadap surat-surat tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

8. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah melakukan transaksi jual beli kepada tergugat II, yang telah menyerobot tanpa sepengetahuan para penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*);

9. Menyatakan menurut hukum, perbuatan Tergugat II tanpa seijin para penggugat telah merusak tanaman padi dengan alat pembajak diatas tanah obyek sengketa yang siap untuk dipanen adalah merupakan perbuatan main hakim sendiri (*Eigenrechting*);

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada para penggugat berupa kerugian;

- Materiil sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Immateriil sebesar RP.50.000,000,-(lima puluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 28 Putusan No.1/PDT.G/2016/PN.BDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang harus dibayar oleh tergugat I dan II sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah).

11. Menghukum tergugat III dan IV, agar tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding, maupun kasasi;
13. Menghukum tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan / atau ,

Setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Bondowoso memutus yang lain menurut hukum yang dipandang adil dan bijaksana menurut peradilan yang baik;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat hadir kuasanya menghadap dipersidangan yaitu AHMAD MUZAMMIL, SH, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir kuasanya : EKO SAPUTRO ,SH.MH dan SLAMET RIYANTO, SH., Dkk, Advokat, berkantor di Perum Kembang Permai No : 07 Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 4 Pebruari 2016 sedangkan Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut berdasarkan Relaas Panggilan Sidang tanggal 1 Pebruari 2016 untuk sidang tanggal 4 Pebruari 2016 dan Relaas Panggilan Sidang tanggal 5 Pebruari 2016 untuk sidang tanggal 11 Pebruari 2016 serta Relaas Panggilan Sidang tanggal 12 Pebruari 2016 untuk sidang tanggal 18 Pebruari 2016;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat III dan IV telah dipanggil secara patut namun tetap tidak hadir dipersidangan maka Majelis Hakim menyatakan Tergugat III dan IV dianggap melepaskan hak-haknya untuk mempertahankan kepentingannya dalam perkara a quo sehingga Majelis Hakim tetap melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Tergugat III dan IV;

Menimbang, bahwa sebelum perkara dilanjutkan para pihak berperkara harus lebih dulu menempuh acara mediasi (perdamaian) yang dipimpin seorang mediator yang bersertifikat, hal ini sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan para pihak berperkara bersepakat menunjuk mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yaitu sdr. SUBRANTO, SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso, sebagai Mediator;

Bahwa selanjutnya para pihak berperkara diupayakan perdamaian oleh mediator tersebut namun berdasarkan Laporan Mediator tanggal 8 Maret 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan pembacaan surat gugatan oleh Para Penggugat dan Kuasa Para

Halaman 8 dari 28 Putusan No.1/PDT.G/2016/PN.BDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Penggugat menolak dan perubahan gugatan mengenai penambahan nomor urut dan kalimat petitum pada halaman 7 (tujuh) dengan nomor urut 10 (sepuluh) dengan kalimat petitum yang berbunyi **Menghukum Tergugat II (Niwatun) dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat, dalam keadaan aman serta bebas dari segala ikatan hukum dan bilamana perlu dengan bantuan aparat kepolisian;**

Bahwa petitum yang semula nomor urut 10 (sepuluh) menjadi nomor urut 11 (sebelas) dan seterusnya sampai dengan nomor urut 14;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi gugatan tersebut, Kuasa Tergugat I dan II telah mengajukan jawaban pada tanggal 21 Maret 2016 sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I dan II menolak gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas akan diakui kebenarannya;

2. Bahwa tidak benar kalau didalilkan Tergugat I sejak tahun 1985 s/d 2003 oleh Penggugat I disuruh ngerjakan Objek Sengketa dengan kesepakatan bagi hasil antara Penggugat I dan Tergugat I; bahwa yang benar Tergugat I memiliki, menguasai, dan mengambil hasil atas Objek Sengketa sejak tahun 2000 sampai pada tahun 2015 atau sejak Objek sengketa oleh Ahli waris P. Sukarni Mutolla (Para Penggugat) dijual kepada Tergugat I di hadapan PPAT Kecamatan Sukosari pada tahun 2000 sesuai dengan Akta Jual beli Nomor: 247/PPAT/Kec.Suk/XI/2000;

3. Bahwa Tanah Sawah yang menjadi objek jual beli antara Tergugat I dengan Para Penggugat tertuang dalam Akta Jual beli Nomor: 247/PPAT/Kec.Suk/XI/2000 adalah Tanah Sawah terletak di Desa Nogosari Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso, persil Nomor: 9, Klas SII, Perok C Nomor: 1470, luas \pm 4.660 m², dengan batas – batas :

Utara : Tanah Sawah Pak Sugiono dan Nadu;

Timur : Selokan;

Selatan : Tanah Sawah Maryami;

Barat : Tanah Sawah Bok Mustapa;

4. Bahwa Jual Beli Tanah Sawah antara Tergugat I dengan Misnari alias Bok Sukarni, Sukarni alias Bok Sumartik, dan Ahyat alias Pak Hendri (Penggugat I, II, dan III) dilakukan secara terbuka tanpa adanya rekayasa dihadapan PPAT dan Kepala Desa Nogosari yang kemudian antara Para Penjual dan Pembeli sama – sama membubuhkan cap jempol di Akta Jual Beli tanpa adanya tekanan maupun paksaan;

Halaman 9 dari 28 Putusan No.1/PDT.G/2016/PN.BDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika pengadilan ada pengingkaran oleh Para Penggugat selaku Penjual terhadap jual beli yang seakan – akan tidak pernah terjadi jual beli, maka dalil Para Penggugat yang demikian harus dikesampingkan, karena jangan sampai pengingkaran tersebut merugikan Pembeli (Tergugat I) karena Tergugat I adalah Pembeli yang beretika baik yang harus dilindungi oleh hukum;

5. Bahwa jual beli antara Para Penggugat dan Tergugat I, selain telah didasarkan pada ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juga telah didasarkan pada *hukum adat* tentang syarat terang dan tunai. **Terang** berarti jual beli tersebut dilakukan di hadapan Kepala Desa / Pejabat yang berwenang, dalam hal ini PPAT Kecamatan Sukosari. Sedangkan yang dimaksud dengan **tunai adalah hak milik beralih ketika jual beli tanah tersebut dilakukan** dan jual beli selesai pada saat itu juga dan sejak saat itu tidak ada keberatan dari Para Penggugat;

6. Bahwa jika kemudian Objek Sengketa oleh Tergugat I pada tahun 2015 dijual kepada Tergugat II hal itu karena Objek Sengketa adalah milik Tergugat I, sehingga benar apabila laporan penyerobotan oleh Para Penggugat pada Polsek Sukosari tidak ada kelanjutannya, karena Para Pelapor tidak mempunyai alas hukum yang sah dan benar untuk melaporkan Tergugat II sebagai pemilik Objek Sengketa, apalagi yang merampas / menyerobot dulu adalah para Penggugat;

7. Bahwa karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I menguasai dan memiliki Tanah Sengketa dan kemudian menjual kepada Tergugat II secara terang dan tunai dan etika baik, maka mohon agar segala tuntutan ganti rugi dan sita jaminan haruslah ditolak;

Atas dasar hal tersebut diatas, Tergugat I dan II mohon agar Pengadilan Negeri Bondowoso melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Dan atau :

Jika Pengadilan Negeri Bondowoso berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Replik terhadap Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tanggal 28

Halaman 10 dari 28 Putusan No.1/PDT.G/2016/PN.BDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 1/PDT.G/2016/PN.BDW

4 April 2016;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan maka Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya serta diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6, sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai dengan asli, Surat Keterangan Jual hilang tanah sawah Tanggal 4 Nopember 1967, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy sesuai dengan asli, Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso atas nama Pak Sukarni Mutalla, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy sesuai dengan asli, Duplikat Kutipan Akta Nikah No : 555.27/XII/ 1962 di Kantor KUA Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy sesuai dengan asli, Surat Pernyataan dari Penggugat I tidak pernah menanda tangani / cap jempol diatas Akta Jual Beli yang diproses tahun 2000 di Desa Nogosari tanggal 12 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy sesuai dengan asli, Surat Pernyataan dari Penggugat II tidak pernah menanda tangani / cap jempol diatas Akta Jual Beli yang diproses tahun 2000 di Desa Nogosari tanggal 12 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy sesuai dengan asli, Surat Pernyataan dari Penggugat I tidak pernah menanda tangani / cap jempol diatas Akta Jual Beli yang diproses tahun 2000 di Desa Nogosari tanggal 12 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy sesuai dengan asli, Riwayat tanah petok No : 1470 a/n Sukarni als Motolla Desa Nogosari Kecamatan Sukosari Nomor : S.119/WPJ.06. 1808/1980, tanggal 16 Juni 1980, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Kuasa Para Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu SUDJIPTO, SUNANTO, JA'IS dan HAMID yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUDJIPTO :

- Bahwa saksi tahu orang yang bernama Misnari dan berjenis kelamin Perempuan;

Halaman 11 dari 28 Putusan No.1/PDT.G/2016/PN.BDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutolla;

- Bahwa dalam perkawinan antara Misnari dengan Pak Sukarni als Mutolla telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama : 1. Sukarni dan 2. Ahyat;
- Bahwa saksi tahu bahwa sekarang Pak Sukarni als Mutolla sudah meninggal dunia pada tahun 1983 di Desa Nogosari Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa antara Misnari dengan Sutini ada permasalahan mengenai sengketa tanah sawah;
- Bahwa saksi tahu letak tanah sawah yang menjadi sengketa antara Misnari dengan Sutini tersebut terletak di Desa Nogosari Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso.
- Bahwa tanah sawah yang menjadi sengketa tersebut terdiri dari 2 bidang tanah di blok tegal pina dan 2 bidang tanah sawah tersebut menjadi 1 (satu);
- Bahwa luas tanah sawah tersebut masing-masing bidang yaitu : 0,255 ha dan 0.211 ha, jadi jumlah luas seluruhnya kurang lebih ada 0.450 ha tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah sawah yang menjadi sengketa sebelah Utara : Sawah Pak Sanjani, Timur : Jalan, Selatan : Sawah Abdul Hamid, Barat : Sawah Pak Adam;
- Bahwa saksi tahu tanah sawah tersebut miliknya Pak Sukarni karena letaknya berdekatan dengan tanah sawah milik saksi;
- Bahwa tanah sawah tersebut dimiliki oleh Pak Sukarni sejak tahun 1967;
- Bahwa Pak Sukarni mendapatkan tanah sawah tersebut dari hasil membeli ke Bok Mustofa als Hatija tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan harga berapa belinya tanah sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Akta Jual Beli tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahunya kalau Pak Sukarni dapat dari membeli ke Bok Mustofa als Hatija dari anaknya Pak Sukarni dan bercerita kepada saya;
- Bahwa sekarang Bok Mustafa sudah meninggal dan saksi pada waktu itu masih kecil;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Buku Kerawangan Desa maupun Buku Leter C;
- Bahwa setelah Tanah Sawah tersebut dibeli oleh Pak Sukarni lalu tanah sawah yang mengerjakan adalah Pak Sukarni;
- Bahwa setelah Pak Sukarni meninggal dunia, tanah sawah tersebut yang mengerjakan dan mengelola adalah Misnari als Bok Sukarni selama 1 (satu) tahun;

Halaman 12 dari 28 Putusan No.1/PDT.G/2016/PN.BDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) tahun dikelola dan dikerjakan oleh Misnari als

Bok Sukarni kalau tanah sawah tersebut dikerjakan dan dikelola oleh Sutini als Bok Sugiono dengan cara dibagi hasil yaitu hasilnya dibagi 2 (dua);

- Bahwa saksi tahu kalau tanah sawah tersebut dikerjakan dan dikelola oleh Sutini als Bok Sugiono dari Misnari als Bok Sukarni;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah kalau panen hasilnya dibagi 2 (dua) apa tidak dan yang saksi tahu hanya yang mengerjakan Tanah Sawah tersebut adalah Sutini als Bok Sugiono;

- Bahwa saksi tidak tahu tanah sawah sekarang siapa yang mengerjakan dan saksi dengar katanya oleh Sutini tanah sawah tersebut sekarang sudah dijual dan dijual kepada siapa saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah sawah tersebut sudah bersertifikat apa belum;

- Bahwa saksi tidak tahu dengan Akta Jual Belinya tanah sawah tersebut;

- Bahwa Sutini dan Ahyat tidak pernah menjual tanah sawah tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu sekarang siapa yang membayar PBB tanah sawah tersebut dan kalau dulu yang membayar Misnari als Bok Sukarni saksi pernah diperlihatkan pembayaran PBBnya;

- Bahwa rumah saksi dengan rumahnya Sukarni jaraknya berjauhan akan tetapi tanah sawahnya letaknya berdekatan dengan tanah sawah saksi;

- Bahwa tanah sawah tersebut dikerjakan dan dikelola oleh Sutini als Bok Sugiono sejak tahun 1985;

- Bahwa saksi tidak tahu sampai kapan tanah sawah tersebut dikerjakan Bok Sugiono;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan terakhir kali Sutini als Bok Sugiono mengerjakan tanah sawah tersebut karena saksi sudah pindah rumah ke Desa Kluncing;

- Bahwa permasalahan tanah sawah ini pernah dilaporkan akan tetapi tidak ada tanggapan dari Camat maupun Kepala Desa;

- Bahwa saksi pindah ke Desa Kluncing tahun 2007 sampai sekarang dan kalau panen ada orang yang saksi suruh untuk mengurus;

- Bahwa pada waktu terjadinya jual beli tanah sawah tersebut saksi sudah berumur 5 tahun;

- Bahwa rumah saksi dengan rumahnya Bok Sugiono berjarak jauh;

- Bahwa saksi tidak tahu sendiri kalau dari hasil panen tersebut hasilnya dibagi 2 (dua);

2. Saksi SUNANTO :

Halaman 13 dari 28 Putusan No.1/PDT.G/2016/PN.BDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id orang yang bernama Misnari dan berjenis kelamin

Perempuan;

- Bahwa Misnari mempunyai suami yang bernama Pak.Sukarni als Mutolla;
- Bahwa dalam perkawinannya antara Misnari dengan Pak Sukarni als Mutolla telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama : 1. Sukarni dan 2. Ahyat;
- Bahwa sekarang Pak Sukarni als Mutolla sudah meninggal;
- Bahwa Pak Sukarni als Mutolla meninggal pada tahun 1983 di Desa Nogosari Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa antara Misnari dengan Sutini ada permasalahan mengenai sengketa tanah sawah;
- Bahwa letak tanah sawah yang menjadi sengketa antara Misnari dengan Sutini tersebut terletak di Desa Nogosari Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa tanah sawah yang menjadi sengketa tersebut terdiri dari 4 kotak tanah kemudian dijadikan 1 (satu);
- Batas-batas tanah sawah yang menjadi sengketa sebelah Utara : Sawah Pak Sanjani, Timur : Jalan, Selatan : Sawah Abdul Hamid, Barat : Sawah Pak Adam;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan luasnya tanah sawah yang menjadi sengketa tersebut;
- Bahwa saksi sebagai pekerja hanya membajak saja di tanah sawahnya Pak Sukarni als Mutolla dengan upah dibayar harian;
- Bahwa saksi mengerjakan ditanah sawahnya Pak Sukarni als Mutolla sejak tahun 1977 sampai meninggalnya Pak Sukarni tahun 1983 kerja membajak sawah menggunakan sapi;
- Bahwa saksi dapat upah harian sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per ½ hariannya dari Pak Sukarni als Mutolla;
- Bahwa saksi tidak ikut kerja menanam padi maupun mengairi sawah dan itu yang mengerjakan adalah orang lain dan saksi hanya kerja membajak menggunakan sapi saja;
- Bahwa Pak Sukarni als Mutolla mendapatkan tanah sawah tersebut dari membeli;
- Bahwa Pak Sukarni als Mutolla mendapatkan tanah sawah tersebut katanya dari hasil membeli dari Bok Mustapa als Hatija;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan harga berapa Pak Sukarni als Mutolla membeli tanah sawah tersebut;

Halaman 14 dari 28 Putusan No.1/PDT.G/2016/PN.BDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak tahu sendiri akan tetapi saya hanya diberitahu dan

- dengar dari Pak Sukarni als Mutolla;
- Bahwa setelah Pak Sukarni als Mutolla meninggal saksi sudah tidak bekerja membajak lagi dan saya bekerja di Kalimantan kerja bangunan;
- Bahwa sampai sekarang ini saksi sudah tidak pernah melihat di tanah sawah yang pernah saksi bajak dulu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa sekarang yang mengerjakan tanah sawah tersebut;
- Bahwa saksi datang dari Kalimantan Tahun 1984 hanya 1 tahun dan setelah itu saksi kerja di Bali sampai sekarang;
- Bahwa saksi bekerja dengan menerima upah sebesar Rp.1.500,- sudah sebanding apa yang saksi kerjakan;
- Bahwa saksi bekerja di Pak Sukarni als Mutolla hanya membajak saja dan tidak ada pekerjaan lain;
- Bahwa saksi bekerja membajak di sawahnya Pak Sukarni als Mutolla selama 5 tahun;
- Bahwa saksi dengar kalau Pak Sukarni als Mutolla membeli sawah dari Bok Mustapa bercerita pada waktu di sawah;
- Bahwa pada waktu saksi bekerja di sawahnya Pak Sukarni als Mutolla ke dua anaknya ada yang sudah berumah tangga dan ada yang belum yaitu Ahyat;
- Bahwa Pak Sukarni als Mutolla tidak pernah bercerita kalau menjual tanah sawahnya;
- Bahwa saksi sering di suruh orang lain untuk membajak sawahnya dan bukan di suruh Pak Sukarni saja;
- Bahwa saksi pernah membajak disawah yang letaknya di sekitar sawahnya Pak Sukarni;
- Bahwa saksi pernah membajak di sawahnya Pak Sucipto yang letaknya berdekatan dengan sawahnya Pak Sukarni als Mutolla;

3. Saksi JA'IS :

- Bahwa saksi tahu orang yang bernama Misnari dan berjenis kelamin Perempuan;
- Bahwa Misnari mempunyai suami yang bernama Pak.Sukarni als Mutolla;
- Bahwa dalam perkawinannya antara Misnari dengan Pak Sukarni als Mutolla telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama : 1. Sukarni dan 2. Ahyat;

Halaman 15 dari 28 Putusan No.1/PDT.G/2016/PN.BDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pak Sukarni als Mutolla meninggal pada tahun 1983 di Desa

Nogosari Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa kedua belah pihak ada permasalahan mengenai sengketa tanah;
- Bahwa letak tanah sawah yang menjadi sengketa terletak di Desa Nogosari Dusun Panggang Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi pernah lihat tanah sawahnya akan tetapi saksi tidak tahu mengenai batas-batasnya;
- Bahwa tanah sawah tersebut terdiri dari 4 kotak dan sekarang dijadikan 1 kotak;
- Bahwa tanah sawah yang pernah saksi lihat itu adalah milik Pak Sukarni als Mutolla;
- Bahwa batas-batasnya tanah sawah tersebut sebelah Utara : Sawah milik siapa saksi tidak tahu, Timur : Jalan, Selatan : Sawah milik siapa saksi tidak tahu, Barat : Sawah milik siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa luasnya tanah sawah tersebut sekitar 400 M2;
- Bahwa Bapak saksi menebas padinya di tanah sawah tersebut sejak tahun 1980 sampai tahun 1982;
- Bahwa tanah sawah yang padinya ditebas oleh Bapak saksi kadang-kadang ditanami padi dan kadang jagung;
- Bahwa saksi tahunya kalau sawah itu milik Pak Sukarni als Mutolla karena saksi pernah diajak Bapak saksi pada waktu menebas padinya;
- Bahwa Bapak saksi kalau menebas padinya kepada Pak Sukarni als Mutolla;
- Bahwa padinya sewaktu ditebas oleh Bapak saksi sekitar 2 ton dengan harga Rp.1.600.000,- dan kalau panen jagung ditebas tidak sampai 1 Juta;
- Bahwa umur saksi pada waktu menebas sekitar 12 tahun;
- Bahwa saya kenal dengan orang yang bernama Sutini dan tetangga tapi agak jauh;
- Bahwa Bapak saksi tidak pernah menebas padinya Sutini;
- Bahwa sekarang Pak Sukarni als Mutolla sudah meninggal;
- Bahwa Pak Sukarni als Mutolla meninggal pada tahun 1983 dan saksi pada waktu itu juga ikut nyelawat;
- Bahwa Sutini mempunyai suami bernama Pak Sumasti dan mempunyai anak bernama Sukri dan No als Bok Yoga;
- Bahwa setelah tahun 1982 sudah tidak pernah lagi menebas padinya;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah tahun 1982 siapa yang mengerjakan tanah sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar kalau tanah sawah itu di jual ke orang lain;

Halaman 16 dari 28 Putusan No.1/PDT.G/2016/PN.BDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak pernah lagi menebas padinya setelah meninggalnya Pak Sukarni als Mutolla;

- Bahwa Sutini juga mempunyai sawah dan dimana letaknya sawah tersebut saksi tidak yahu;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Sutini itu pernah datang ke tanah sawah;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan letak tanah sawahnya Sutini tersebut;
- Bahwa saksi terakhir kalinya lihat tanah sawahnya Pak Sukarni als Mutolla pada tahun 1982 dan sampai sekarang tidak pernah lagi;
- Bahwa tanah sawahnya Pak Sukarni als Mutolla itu disebut blok makam Cenah;
- Bahwa saksi juga pernah melihat tanah sawah yang menjadi sengketa tersebut dan luasnya sekitar 400 M2;
- Bahwa pada waktu saksi menebas padi Pak Sukarni als Mutolla sudah mempunyai anak yaitu Sukarni dan Ahyat dan ada yang masih belum berkeluarga;
- Bahwa saksi setelah meninggalnya Pak Sukarni als Mutolla sudah tidak ada hubungan lagi;
- Bahwa saksi juga tidak pernah dengar kalau tanah sawah itu dikerjakan oleh orang lain dengan cara dibagi hasil;
- Bahwa pada waktu itu Pak Sukarni als Mutolla datang ke Bapak saksi untuk meminta menebas padinya sudah panen;
- Bahwa Bapak saksi tidak hanya menebas padinya Pak Sukarni als Mutolla itu saja akan tetapi juga menebas padinya orang lain;
- Bahwa saksi sudah 2 kali ikut orang tua saksi menebas padinya Pak Sukarni als Mutolla tersebut;

4. Saksi HAMID :

- Bahwa saksi tahu orang yang bernama Misnari dan berjenis kelamin Perempuan;
- Bahwa Misnari pernah mempunyai suami yang bernama Pak.Sukarni als Mutolla;
- Bahwa dalam perkawinannya antara Misnari dengan Pak Sukarni als Mutolla telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama : 1. Sukarni dan 2. Ahyat;
- Bahwa kedua belah pihak ada permasalahan mengenai sengketa tanah;
- Bahwa letak tanah sawah yang menjadi sengketa terletak di Blok Tegal Cenah Desa Nogosari Dusun Panggang Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso;

Halaman 17 dari 28 Putusan No.1/PDT.G/2016/PN.BDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak tahu dengan luasnya tanah sawah yang menjadi sengketa tersebut akan tetapi saksi tahu sawah itu sebanyak 4 kotak;

- Bahwa batas-batas tanah sawah yang menjadi sengketa sebelah Utara : Sawah milik siapa saya tidak tahu, Timur : Jalan, Selatan : Sawah milik siapa saya tidak tahu, Barat : Sawah Pak Adam;

- Bahwa tahun 1983 Pak Sukarni als Mutolla meninggal dunia dan saksi pada waktu itu juga ikut melayat;

- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang angkut padi hasil panen dengan memakai kuda saksi sendiri;

- Bahwa saksi sebagai tukang angkut padi memakai kuda sejak tahun 1975 sampai 1982;

- Bahwa saksi mengangkut padi dari hasil panen tersebut dengan memakai kuda lalu dibawa ke rumahnya Pak Sukarni als Mutolla;

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pak Sukarni als Mutolla tersebut dan saksi masih bertetangga dengan Pak Sukarni als Mutolla;

- Bahwa saksi tidak tahu setelah tahun 1983 siapa yang mengangkut padi dari hasil panen tersebut;

- Bahwa rumah saksi dengan tanah sawah yang jadi obyek sengketa tersebut berjarak sekitar 1½ kilo;

- Bahwa rumah saksi dengan rumahnya Pak Sukarni als Mutolla berjarak kurang lebih 300 meter;

- Bahwa Sutini tidak pernah membeli tanah sawahnya Pak Sukarni als Mutolla tersebut;

- Bahwa Sutini mengerjakan tanah sawah yang menjadi objek sengketa setelah Pak Sukarni als Mutolla meninggal;

- Bahwa saksi tidak tahu atas dasar apa Sutini mengerjakan tanah sawah yang menjadi objek sengketa tersebut;

- Bahwa saksi dengar dari tetangga kalau Pak Sukarni als Mutolla mendapatkan tanah sawah tersebut dari membeli;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau Misnari pernah menjual tanah sawah yang menjadi sengketa tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu sekarang siapa yang mengerjakan tanah sawah yang menjadi sengketa tersebut;

- Bahwa saksi terakhir kali tidak melihat tanah sawah yang menjadi sengketa tersebut dari tahun 1983 sampai sekarang;

- Bahwa saksi juga mempunyai sawah akan tetapi letaknya jauh dengan tanah sawah yang menjadi sengketa tetapi masih satu Desa;

Halaman 18 dari 28 Putusan No.1/PDT.G/2016/PN.BDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi tidak tahu apakah pada waktu Sutini mengerjakan tanah sawah tersebut hasilnya dibagi dua;

- Bahwa setiap kali panen padi mendapatkan 2 ton dan yang saksi angkut memakai kuda tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan ongkos untuk mengangkut padi tersebut sebesar Rp. 300,- sekali angkut;
- Bahwa saksi tahunya kalau tanah sawah itu miliknya Pak Sukarni als Mutollah karena saksi mengangkut padinya setiap panen;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Kuasa Tergugat I dan II telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya serta diberi tanda bukti T.I.II-1 sampai dengan T.I.II-8 sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai dengan asli, Akta Jual Beli Nomor : 247 / 2000, diberi tanda bukti T.I.II-1;
2. Foto copy sesuai dengan asli, Surat Keterangan Waris tanggal 5 Nopember 2000, diberi tanda bukti T.I.II-2;
3. Foto copy sesuai dengan asli, Surat Pernyataan, diberi tanda bukti T.I.II-3;
4. Foto copy sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), diberi tanda bukti T.I.II-4;
5. Foto copy sesuai dengan asli, Akta Jual Beli Nomor : 009 / 2015, diberi tanda bukti T.I.II-5;
6. Foto copy sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 06 Pebruari 2015, diberi tanda bukti T.I.II-6;
7. Foto copy sesuai dengan asli, Surat Pernyataan tanggal 06 Pebruari 2015, diberi tanda bukti T.I.II-7;
8. Foto copy sesuai dengan asli, Surat Keterangan Nomor : 06/SKD/JB/II/2015 tanggal 6 Pebruari 2015, diberi tanda bukti T.I.II-8;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat mendalilkan kalau tidak pernah memberikan tanda tangan atau cap jempol dalam Akta Jual Beli terhadap tanah sengketa dan dalam Akta Jual Beli Nomor : 247 / 2000, bukti T.I.II-1 terdapat cap jempol Para Penggugat maka Majelis Hakim memandang perlu untuk membuktikan keabsahan cap jempol Para Penggugat tersebut dengan meminta bantuan ahli sidik jari (daktiloskopi) dari Kepolisian Resort Bondowoso dan memerintahkan pada Kuasa Para Penggugat untuk menghadirkan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III serta memerintahkan

Halaman 19 dari 28 Putusan No.1/PDT.G/2016/PN.BDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung untuk membawa asli Akta Jual Beli Nomor : 247 / 2000

pada persidangan yang akan ditetapkan kemudian;

Bahwa pada persidangan hari : Rabu tanggal 4 Mei 2016, hari : Senin, tanggal 9 Mei 2016 dan hari : Rabu, tanggal 11 Mei 2016, Kuasa Tergugat I dan II tidak bisa membawa asli Akta Jual Beli Nomor : 247 / 2000 dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II melalui suratnya mengajukan pengunduran secara tertulis tertanggal 10 Mei 2016 sebagai kuasa dari Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan Tergugat I dan Tergugat II tidak mau hadir pada persidangan yang telah ditetapkan Majelis Hakim dengan membawa asli Akta Jual Beli Nomor : 247 / 2000 sebagaimana perintah Majelis Hakim yang menangani perkara a quo;

Bahwa pada persidangan hari : Rabu tanggal 11 Mei 2016 dilakukan pemeriksaan sidik jari (daktiloskopi) oleh ahli sidik jari dari Kepolisian Resort Bondowoso terhadap Penggugat I (MISNARI), Penggugat II (SUKARNI) sedangkan Penggugat III tidak hadir dipersidangan karena diajak pergi oleh Kepala Desa Nogosari dan tanpa ada panggilan resmi dari Majelis Hakim, hadir dipersidangan Tergugat I (SUTINI) kemudian Majelis Hakim menanyakan pada Tergugat I apakah membawa asli Akta Jual Beli Nomor : 247 / 2000 dan Tergugat I menyatakan asli Akta Jual Beli Nomor : 247 / 2000 ada pada Tergugat II selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Tergugat I untuk diambil juga sidik jarinya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di sidang telah didengar pula keterangan ahli sidik jari dari Kepolisian Resort Bondowoso yang bernama **ULUIZ LIDINILLAH** yang dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemeriksaan Daktiloskopi Sidik Jari adalah salah satu ilmu bantu yang dipergunakan oleh Kepolisian dalam pengambilan dan mempelajari sidik jari dalam menjalankan tugas untuk mengungkap suatu kejahatan , dalam pemeriksaan Sidik jari seseorang dengan orang yang lainnya tidak sama dan juga ada kemungkinan sama dilihat dari perbandingan sinyalemennya;
- Bahwa untuk mengetahui outentik atau tidak harus menggunakan dokumen asli dan yang bisa di identifikasi ke absahannya dan tidak bisa menggunakan foto copynya;
- Bahwa sidik jari adalah hasil reproduksi, tapak jari , telapak tangan, dan telapak kaki yang sengaja diambil atau dicapkan dengan tinta daktiloskopi maupun bekas yang ditinggalkan pada permukaan benda tersebut;
- Bahwa ada tiga dalil yang nyata yaitu ;

Halaman 20 dari 28 Putusan No.1/PDT.G/2016/PN.BDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung mempunyai ciri garis sendiri dan tidak sama dengan yang lainnya;

2. Ciri garis sidik jari sudah tertentu sejak janin di dalam kandungan dan tidak berubah sampai meninggal dunia;
3. Seperangkat sidik jari dapat dirumus, diadministrasikan;
- Bahwa sidik jari terdiri dari tiga macam yaitu :
 1. Visible Impression yaitu sidik jari yang dapat langsung di lihat tanpa menggunakan alat bantu;
 2. Latent Impression yaitu sidik jari laten yang biasanya tidak dapat dilihat langsung, harus menggunakan / melalui beberapa cara pengambilan terlebih dahulu supaya nampak jelas;
 3. Plastic Impression yaitu sidik jari yang berbekas pada benda yang lunak;
- Bahwa Akta Jual Beli Nomor : 247 / 2000, bukti T.I.II-1 yang foto copy tersebut tidak bisa diidentifikasi karena keabsahannya tidak bisa dideteksi karena tintanya sudah bergesek pada waktu bukti asli di foto copy dan kapan pembuatannya bukti asli;
- Bahwa pihak Kepolisian berpedoman kepada Undang-Undang No : 2 tahun 2002, tentang penyidik mempunyai peran yang sangat penting dalam mengidentifikasi seseorang untuk menentukan identitas diri seseorang dan identifikasi sidik jari merupakan hal yang sangat penting bagi penyidik untuk menjadi terang suatu perbuatan;
- Bahwa yang bertugas untuk melakukan identifikasi sidik jari tersebut adalah Petugas Unit Identifikasi Daktiloskopi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Bahwa ahli melaksanakan tugas ini berpatokan pada Undang-Undang dan kendalanya dalam perkara ini dari tidak adanya Bukti Akte Jual Beli Asli;
- Bahwa bukti foto copy tersebut tidak bisa dipakai untuk melakukan pemeriksaan sidik jari dan harus menggunakan bukti Aslinya dikarenakan dokumen ini menggunakan tinta dan kalau sudah di foto copy bisa tintanya berubah ubah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memerintahkan Tergugat I (SUTINI) yang hadir dipersidangan supaya hadir pada persidangan yang telah ditetapkan pada hari : Rabu tanggal 18 Mei 2016 namun Tergugat I tidak hadir dipersidangan tanpa ada pemberitahuan atau menyuruh wakilnya memberitahukan ketidak hadirannya demikian pula Tergugat II yang telah dipanggil secara patut tidak hadir juga dipersidangan kemudian Majelis Hakim memerintahkan Jurusita Pengadilan untuk memanggil Tergugat I dan Tergugat II

Halaman 21 dari 28 Putusan No.1/PDT.G/2016/PN.BDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada hari : Rabu, tanggal 25 Mei 2016 namun tidak hadir tanpa ada pemberitahuan atau menyuruh wakilnya memberitahukan ketidak hadirannya dipersidangan, sehingga Majelis Hakim tetap melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap tanah sawah sengketa pada hari : Rabu, tanggal 25 Mei 2016 yang diperoleh data-data yaitu dua bidang tanah sawah dengan luas masing-masing 0,255 Ha dan luas 0,211 Ha, jumlahnya kurang lebih 4.660 M² / 0,466 Ha, terletak di Desa Nogosari Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan sawah P.Sajani;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Selatan : berbatasan sawah Abdul Hamid;
- Sebelah Barat : berbatasan Sawah P.Adam;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II menyangkal dengan mengajukan Jawabannya, kemudian Para Penggugat mengajukan Replik dan Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Duplik, maka berdasarkan hal tersebut diperoleh dalil-dalil gugatan yang tetap sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi yaitu :

- Bahwa Pak Sukarni alias Matolla selain meninggalkan harta bendanya juga meninggalkan para ahliwaris, yaitu seorang istri (Penggugat I), dan 2(dua) anak kandung masing-masing yaitu Sukarni alias Bok Sumartik (Penggugat II) dan Ahyat alias Pak Hendrik (Penggugat III) lihat bukti P-3;
- Bahwa harta benda yang menjadi peninggalan Pak Sukarni alias Matolla antara lain yaitu dua bidang tanah sawah yang menjadi sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, dengan petok C 1470, persel 9 kelas S1 tertulis atas nama Pak Sukarni alias Matolla, dengan luas masing-masing 0,255 Ha dan luas 0,211 Ha, jumlahnya kurang lebih 4.660

Halaman 22 dari 28 Putusan No.1/PDT.G/2016/PN.BDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id di Desa Nogosari Kecamatan Sukosari, Kabupaten

Bondowoso, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan sawah P.Sajani;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan;
- Sebelah selatan : berbatasan sawah Abdul Hamid;
- Sebelah Barat : berbatasan Sawah P.Adam;

(Lihat bukti P-1, P-2 dan P-7);

Menimbang, bahwa dari gugatan Para Penggugat dan jawaban Tergugat I dan II yang jadi pokok permasalahan dan harus dibuktikan adalah :

Apakah benar Para Penggugat telah menjual kepada Tergugat I yaitu dua bidang tanah sawah dengan petok C 1470, persel 9 kelas S1 tertulis atas nama Pak Sukarni alias Matolla dengan luas masing-masing 0,255 Ha dan luas 0,211 Ha, jumlahnya kurang lebih 4.660 M² / 0,466 Ha, terletak di Desa Nogosari Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan sawah P.Sajani;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan;
- Sebelah selatan : berbatasan sawah Abdul Hamid;
- Sebelah Barat : berbatasan Sawah P.Adam;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Kuasa Para Penggugat mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 4 (empat) orang saksi sedangkan Kuasa Tergugat I dan II untuk menguatkan dalil sangkalannya mengajukan bukti T.I.II-1 sampai dengan T.I.II-8;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat mendalilkan kalau tidak pernah memberikan tanda tangan atau cap jempol dalam Akta Jual Beli terhadap tanah sengketa dan dalam **Akta Jual Beli Nomor : 247 / 2000, bukti T.I.II-1** terdapat cap jempol Para Penggugat maka Majelis Hakim memandang perlu untuk membuktikan keabsahan cap jempol Para Penggugat tersebut dengan meminta bantuan ahli sidik jari (daktiloskopi) dari Kepolisian Resort Bondowoso dan memerintahkan pada Kuasa Para Penggugat untuk menghadirkan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III serta memerintahkan Kuasa Tergugat I dan II untuk membawa asli Akta Jual Beli Nomor : 247 / 2000 pada persidangan yang akan ditetapkan kemudian;

Bahwa pada persidangan hari : Rabu tanggal 4 Mei 2016, hari : Senin, tanggal 9 Mei 2016 dan hari : Rabu, tanggal 11 Mei 2016, Kuasa Tergugat I dan II tidak bisa membawa asli Akta Jual Beli Nomor : 247 / 2000 dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II melalui suratnya mengajukan pengunduran secara tertulis tertanggal 10 Mei 2016 sebagai kuasa dari Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan Tergugat I dan Tergugat II tidak mau hadir pada persidangan yang telah ditetapkan Majelis Hakim dengan membawa asli Akta Jual Beli

Halaman 23 dari 28 Putusan No.1/PDT.G/2016/PN.BDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2016 sebagai perintah Majelis Hakim yang menangani perkara a quo;

Bahwa pada persidangan hari : Rabu tanggal 11 Mei 2016 dilakukan pemeriksaan sidik jari (daktiloskopi) oleh ahli sidik jari dari Kepolisian Resort Bondowoso terhadap Penggugat I (MISNARI), Penggugat II (SUKARNI) sedangkan Penggugat III tidak hadir dipersidangan karena diajak pergi oleh Kepala Desa Nogosari dan tanpa ada panggilan resmi dari Majelis Hakim, hadir dipersidangan Tergugat I (SUTINI) kemudian Majelis Hakim menanyakan pada Tergugat I apakah membawa asli Akta Jual Beli Nomor : 247 / 2000 dan Tergugat I menyatakan asli Akta Jual Beli Nomor : 247 / 2000 ada pada Tergugat II selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Tergugat I untuk diambil juga sidik jarinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memerintahkan Tergugat I (SUTINI) yang hadir dipersidangan supaya hadir pada persidangan yang telah ditetapkan pada hari : Rabu tanggal 18 Mei 2016 namun Tergugat I tidak hadir dipersidangan tanpa ada pemberitahuan atau menyuruh wakilnya memberitahukan ketidak hadirannya demikian pula Tergugat II yang telah dipanggil secara patut tidak hadir juga dipersidangan kemudian Majelis Hakim memerintahkan Jurusita Pengadilan untuk memanggil Tergugat I dan Tergugat II untuk hadir dipersidangan pada hari : Rabu, tanggal 25 Mei 2016 namun tidak hadir tanpa ada pemberitahuan atau menyuruh wakilnya memberitahukan ketidak hadirannya dipersidangan, sehingga Majelis Hakim tetap melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa dengan melihat rangkaian ketidak hadirannya Tergugat I dan Tergugat II pada persidangan pengambilan sidik jari (daktiloskopi) dengan membawa **asli Akta Jual Beli Nomor : 247 / 2000, bukti T.I.II-1** maka menurut Majelis Hakim perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut menunjukkan adanya niat jahat untuk menyembunyikan ketidak benaran terjadinya **Akta Jual Beli Nomor : 247 / 2000, bukti T.I.II-1 antara Para Penggugat dan Tergugat I**. Apalagi pada saat pengambilan sidik jari, Penggugat II membubuhkan tanda tangan pada sampel sidik jarinya sedangkan pada **Akta Jual Beli Nomor : 247 / 2000, bukti T.I.II-1 ada cap jempol Penggugat II**, hal ini jelas menunjukkan perbedaan yang mana Penggugat II bisa tanda tangan;

Menimbang, bahwa dalam **Akta Jual Beli Nomor : 247 / 2000, bukti T.I.II-1**, Para Penggugat semuanya membubuhkan cap jempolnya dan menurut ketentuan pasal 1869 sampai dengan pasal 1874 KUHPPerdata menyatakan akta otentik harus ditanda tangani para pihak sebagaimana diatur sedangkan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim yang bersangkutan maka berlaku sebagai akta dibawah tangan sehingga penilaian terhadap akta otentik tersebut terserah pada Hakim;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa **Akta Jual Beli Nomor : 247 / 2000, bukti T.I.II-1 mengindikasikan adanya palsu maka Akta Jual Beli Nomor : 247 / 2000, bukti T.I.II-1 pelaksanaannya dapat ditangguhkan sebagaimana ketentuan pasal 1872 KUHPerdara dan jual beli antara Para Penggugat dengan Tergugat I batal demi hukum** sebagaimana ketentuan pasal 1321 jo. pasal 1328 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa karena **Akta Jual Beli Nomor : 247 / 2000, bukti T.I.II-1 batal demi hukum** maka jual beli tanah sawah sengketa antara Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana **Akta Jual Beli Nomor : 009 / 2015, bukti T.I.II-5 batal demi hukum** pula karena Tergugat I tidak mempunyai hak menjual tanah sawah sengketa tersebut dan perbuatan Tergugat I menjual tanah sawah sengketa kepada Tergugat II merupakan perbuatan melawan hokum (onrechtmategedaad);

Menimbang, bahwa karena **Akta Jual Beli Nomor : 247 / 2000, bukti T.I.II-1 dan Akta Jual Beli Nomor : 009 / 2015, bukti T.I.II-5 batal demi hukum** maka Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sebagai pemilik sah atas 2 (dua) bidang tanah sawah sengketa yang merupakan warisan almarhum Pak Sukarni alias Mutolla dengan petok C 1470, persel 9 kelas S1 tertulis atas nama Pak Sukarni alias Matolla dengan luas masing-masing 0,255 Ha dan luas 0,211 Ha, jumlahnya kurang lebih 4.660 M² / 0,466 Ha, terletak di Desa Nogosari Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso, dengan batas-batas sebagai berikut :

- | | |
|-------------------|---------------------------------|
| - Sebelah Utara | : berbatasan sawah P.Sajani; |
| - Sebelah Timur | : berbatasan dengan jalan; |
| - Sebelah Selatan | : berbatasan sawah Abdul Hamid; |
| - Sebelah Barat | : berbatasan Sawah P.Adam; |

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat yang meminta perbuatan Tergugat II tanpa seijin para penggugat telah merusak tanaman padi dengan alat pembajak diatas tanah obyek sengketa yang siap untuk dipanen adalah merupakan perbuatan main hakim sendiri (Eignrechting) karena tidak disertai alat bukti maka patut ditolak;

Menimbang, bahwa karena Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sebagai pemilik sah atas tanah sawah sengketa maka Tergugat II (Niwatun) dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat, dalam keadaan aman serta bebas dari segala ikatan hukum dan bilamana perlu dengan bantuan aparat kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat yang meminta Majelis Hakim meletakkan sita jaminan terhadap tanah sengketa karena belum diletakkan sita jaminan maka patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat yang meminta Majelis Hakim menghukum Tergugat I dan Tergugat III untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan immaterial sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), menurut Majelis Hakim karena tidak disertai alat bukti maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat yang meminta Majelis Hakim agar Tergugat III dan Tergugat IV dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini karena beralasan hukum maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat yang meminta Majelis Hakim agar dapat melaksanakan putusan ini terlebih dahulu walaupun ada verzet, Banding, Kasasi dari Para Tergugat (uitvoebaar bij voorrad), karena tidak beralasan hukum maka patut ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Para Penggugat diterima sebagian maka pihak yang kalah yaitu Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung renteng untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini sebagaimana ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR;

Mengingat pasal 1321 jo. pasal 1328 KUHPdata, pasal 1878 KUHPdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa Para Penggugat adalah sebagai ahli waris Pak.Sukarni alias Matolla;
3. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat sebagai pemilik sah terhadap obyek sengketa yang terletak di Desa Nogosari, Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso, dengan petok C 1470, persel 9 kelas SI luas kurang lebih 0,255 Ha dan persel 9 kelas SI luas kurang lebih 0,211 Ha, tertulis atas nama *Pak Sukarni Alias Matolla* dari luas KL 0,255 Ha, dan luas KL 0,211 Ha jumlahnya menjadi kurang lebih 4.660 M² / 0,466 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : berbatasan sawah P.Sajani;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Selatan : berbatasan sawah Abdul Hamid;
 - Sebelah Barat : berbatasan Sawah P.Adam;

Halaman 26 dari 28 Putusan No.1/PDT.G/2016/PN.BDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan menurut hukum Akta jual terhadap tanah obyek sengketa dimana transaksi jual beli ini seakan-akan Para Penggugat telah menjualnya kepada Tergugat I (Sutini alias Bok Sugiono) yang dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Harimas Kecamatan Sukosari, dengan Akta Jual Beli nomor 247/2000, adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan batal demi hukum;

5. Menyatakan menurut hukum akta jual beli terhadap tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Harjimin, Kecamatan Sukosari dengan Akta Jual Beli nomor 009/2015, adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan batal demi hukum;

6. Menyatakan menurut hukum, apabila ada surat-surat baik surat peralihan hak ataupun surat kepemilikan yang menunjuk Tergugat I dan / atau menunjuk Tergugat II, yang berhubungan dengan tanah sawah obyek sengketa, terhadap surat-surat tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

7. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah melakukan transaksi jual beli kepada Tergugat II, yang telah menyerobot tanpa sepengetahuan Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*);

8. Menghukum Tergugat II (Niwatun) dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat, dalam keadaan aman serta bebas dari segala ikatan hukum dan bilamana perlu dengan bantuan aparat kepolisian;

9. Menghukum Tergugat III dan IV, agar tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

10. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.4.514.000,- (empat juta lima ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari : KAMIS, tanggal 26 MEI 2016 oleh kami, ANNAS MUSTAQIM, SH.M.Hum., sebagai Hakim Ketua, RUDITA SETYA HERMAWAN, SH.MH dan DANIEL MARIO, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari : RABU, tanggal 8 JUNI 2016 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ANNAS MUSTAQIM, SH.MH sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NGATMINIATI., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.

Halaman 27 dari 28 Putusan No.1/PDT.G/2016/PN.BDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RUDITA SETYA HERMAWAN, SH.MH

ANNAS MUSTAQIM, SH.M.Hum

DANIEL MARIO, SH.MH

PANITERA PENGANTI,

NGATMINIATI

Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Leges perkara : Rp. 3.000,-
- Pemeriksaan Setempat : Rp. 550.000,-
- Panggilan : Rp. 3.870.000,-
- J u m l a h : Rp. 4.514.000,-

(Empat juta lima ratus empat belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)